



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 519/ PID.B/2014/ PN. JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : YENI RAHMAWATI;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun/26 Pebruari 1980;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Timpat tinggal : KTP Gang Alfalah VI/59K Rt.008 Rw.001,
Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah
Abang, Jakarta Pusat/ Jln. Teratai No. 2,
Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 10-03-2014, No.SP-Han/198/III/2014/Ditreskrimum.
Sejak tanggal : 10-03-2014 s/d tanggal : 29-03-2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal : 18-03-2014, No.B-1657/0.1.4/Epp.1/03/2014.
Sejak tanggal : 30-03-2014 s/d tanggal : 08-05-2014.
3. Penuntut Umum tanggal 24-04-2014, No.B - 211/0.1.14.3/Epp.2/4/2014.
Sejak tanggal : 24-04-2014 s/d tanggal : 13-05-2014.
4. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 06-05-2014
No.621/Pen.Per/Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 06-05-2014 s/d tanggal : 04-06-2014.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 02-06-2014, No.621/Pen.Per.Tah/2014/PN.Jkt.Sel.
Sejak tanggal : 05-06-2014 s/d tanggal 03-08-2014.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ZULFIKAR M RIO, SH, MH Dkk, Advocat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Putih Tengah II, Komplek Cempaka Putih Permai Blok D-5, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 April 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan mendengar keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti dipersidangan;

Telah mendengar dan membaca pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa YENI RAHMAWATI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dan menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan dan menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang disampaikan secara tertulis oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti sehingga mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan apabila dakwaan terbukti mohon agar terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa YENI RAHMAWATI pada pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sampai hari Jumat Tanggal 22 Februari 2013, pada jam yang tidak dapat diingat dengan pasti atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Desember 2012 sampai bulan Februari 2013, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Mall Pejaten Village Jakarta selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau hapuskan piutang perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 19.00 terdakwa YENI RAHMAWATI yang mengaku sebagai Direktur PT. Bharata Kencana bertemu dengan saksi BEKTI YULIANTO selaku penyandang dana

Halaman 2 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Marina Inti Daya Shipping yang mewakili saksi OSMAN HASYIM (direktur PT.Marina Inti Daya Shipping) yang sedang mencari kapal Tug goat dan kapal tongkang untuk pengembangan usaha PT.Marina Inti Daya Shipping di Mall Pejaten Vilage Jakarta selatan, dimana terdakwa menawarkan 1 set kapal tag boat delima 12 dan 1 kapal tongkang sinaran 8 yang diakui terdakwa adalah miliknya (kepunyaan PT. Bharata Kencana) dan sedang tidak dijamin dan terdakwa memperlihatkan 1 Grosse akta No. 3784, tanggal 23 Desember 2008, atas nama kapal Sinaran 8, dengan nama pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR, dan 1 Gros Akte tanggal 27 April 2009 nomor 3783 atas nama Kapal motor Delima 12 dengan pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR, dalam pertemuan tersebut terdakwa juga mengatakan bisa menyediakan lebih dari satu set kapal Tug goat dan kapal tongkang, dan pada saat pertemuan Saksi BEKTI YULIANTO meminta di lakukan inspeksi fisik atas tag boat dan tongkang yang ditawarkan terdakwa namun terdakwa menjanjikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan, dimana fisik kapal ada di pelabuhan di pontianak, terdakwa juga menjanjikan untuk mengurus pinjaman bank untuk pembiayaan pembelian kapal yang ditawarkan terdakwa. sedangkan saksi sebagai pembeli hanya menyiapkan uang muka, selanjutnya mendengar kata-kata terdakwa atas persetujuan saksi OSMAN HASYIM, saksi BEKTI YULIANTO mewakili PT.Marina Inti Daya Shipping tertarik dan menyetujui membeli 3 unit Tug goat dan kapal tongkang dengan harga perunit sebesar Rp. 23.000.000.000. (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan pembayaran uang muka pada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), terdakwa minta segera dikirim uang muka kerekening milik terdakwa dan kalau tidak diberikan maka kapal tersebut akan di jual kepada calon pembeli lain.

- Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2012 setelah pertemuan di Mall Pejaten Vilage Jakarta selatan terdakwa menerima pembayaran uang muka pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirim saksi BEKTI YULIANTO dengan cara mentrasfer dari Bank Mandiri Saharjo Jakarta Selatan ke Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no. rekening 127 000 646 5270 Bank Mandiri cabang Margasatwa Jl. Joglo raya blok I no. 57 Jakarta Barat. Selanjutnya tanggal 18 Desember 2012 terdakwa menerima pembayaran uang muka kedua sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah), yang dikirim saksi BEKTI YULIANTO melalui pemindahbukuan dari

Halaman 3 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank CIMB Niga Syariah kalimalang ke bank CIMB melawai Jakarta selatan no. Rek . 4020101181117 atas nama terdakwa

- Setelah terdakwa menerima uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 3 unit Tug goat dan kapal tongkang , selanjutnya untuk meyakinkan saksi tanggal 8 Januari 2013 terdakwa bersama saksi OSMAN HASYIM yang disaksikan saksi BEKTI YULIANTO membuat draf perjanjian jual beli di Kantor Notaris Relawati, SH Jl. Bumi No. 5 Mayestik Jakarta Selatan, dan terdakwa mengatakan pada saksi OSMAN HASYIM dan saksi BEKTI YULIANTO pelaksanaan survey 3 set kapal tag boat dan kapal tongkang selambat-lambatnya 2 minggu setelah penandatanganan draf akte pengikatan jual beli kapal ditanda tangani yaitu tanggal 22 Januari 2013, dimana terdakwa menambatkan kapal di Pelabuhan Merunda –tanjung Priuk Jakarta Utara, Setelah ditunggu saksi OSMAN HASYIM dan saksi BEKTI YULIANTO sampai tanggal 22 Januari 2013 survey kapal seperti yang dijanjikan terdakwa tidak bisa dilaksanakan karena kapal belum dihadirkan terdakwa di Pelabuhan Merunda –tanjung Priuk Jakarta Utara, setelah ditanyakan saksi BEKTI YULIANTO , tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17. 00 wib, terdakwa menghubungi Saksi BEKTI YULIANTO melalui telepon memberitahukan bila 3 set kapal tongkang masing ada kargo atau muatannya, dimana kapal tersebut masih di palangkaraya, dan terdakwa berjanji akan menghadirkan setelah barang off loding, tetapi terdakwa tidak menjelaskan kapan waktunya.
- Kemudian karena pengurusan pinjaman/kredit di Bank untuk pelunasan pembelian 3 set kapal tag boat dan kapal tongkang seperti yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada dan terdakwa tidak bisa menghadirkan 3 set kapal tag boat dan kapal tongkang , pada tanggal 22 februari 2013 terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah diterima terdakwa, namun sampai sekarang ini tidak pernah dikembalikan terdakwa, dan pembuatan akte pengikatan jual beli kapal tidak pernah dilaksanakan, dan setelah dicek ternyata 1 Grosse akta No. 3784, tanggal 23 Desember 2008, atas nama kapal Sinaran 8, dengan nama pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR , dan 1 Gros Akte tanggal 27 April 2009 nomor 3783 atas nama Kapal motor Delima 12 dengan pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR yang diperlihatkan terdakwa berdasarkan keterangan Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan bagan siapi-api Nomor : UM.003/6/13/KSOP-BAA/2013 tanggal 22 Okober 2013 tidak terdaftar pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas

Halaman 4 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan bagan siapi-api, dan setelah itu terdakwa menghilang serta tidak bisa dihubungi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi OSMAN HASYIM dan saksi BEKTI YULIANTO dari PT. MARINA INTI DAYA SHIPPING mengalami kerugian karena telah menyerahkan/ memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus milyar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa YENI RAHMAWATI diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa YENI RAHMAWATI, pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan Pertama, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira jam 19.00 terdakwa YENI RAHMAWATI yang mengaku sebagai Direktur PT. Bharata Kencana bertemu dengan saksi BEKTI YULIANTO selaku penyandang dana PT. Marina Inti Daya Shipping yang mewakili saksi OSMAN HASYIM (direktur PT. Marina Inti Daya Shipping) yang sedang mencari kapal Tug goat dan kapal tongkang untuk pengembangan usaha PT. Marina Inti Daya Shipping di Mall Pejaten Village Jakarta selatan, dimana terdakwa menawarkan 1 set kapal tag boat delima 12 dan 1 kapal tongkang sinaran 8 yang diakui terdakwa adalah miliknya (kepunyaan PT. Bharata Kencana) dan sedang tidak dijamin dan terdakwa memperlihatkan 1 Grosse akta No. 3784, tanggal 23 Desember 2008, atas nama kapal Sinaran 8, dengan nama pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR, dan 1 Gros Akte tanggal 27 April 2009 nomor 3783 atas nama Kapal motor Delima 12 dengan pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR, dalam pertemuan tersebut terdakwa juga mengatakan bisa menyediakan lebih dari satu set kapal Tug goat dan kapal tongkang, dan pada saat pertemuan Saksi BEKTI YULIANTO meminta di lakukan inspeksi fisik atas tag boat dan tongkang yang ditawarkan terdakwa namun terdakwa menjanjikan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kapal tersebut di Pelabuhan Pontianak, Kalimantan, dimana fisik kapal ada di pelabuhan di Pontianak, terdakwa juga menjanjikan untuk mengurus pinjaman bank untuk pembiayaan pembelian kapal yang ditawarkan

Halaman 5 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sedangkan saksi sebagai pembeli hanya menyiapkan uang muka. selanjutnya mendengar kata-kata terdakwa atas persetujuan saksi OSMAN HASYIM, saksi BEKTI YULIANTO mewakili PT. Marina Inti Daya Shipping menyetujui membeli 3 unit Tug goat dan kapal tongkang dengan harga perunit sebesar Rp. 23.000.000.000. (dua puluh tiga milyar rupiah) dengan pembayaran uang muka pada terdakwa sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), terdakwa minta segera dikirim uang muka kerekening milik terdakwa dan kalau tidak diberikan maka kapal tersebut akan di jual kepada calon pembeli lain.

- Keesokan harinya tanggal 14 Desember 2012 setelah pertemuan di Mall Pejaten Village Jakarta selatan terdakwa menerima pembayaran uang muka pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dikirim saksi BEKTI YULIANTO dengan cara mentrasfer dari Bank Mandiri Saharjo Jakarta Selatan ke Bank Mandiri atas nama terdakwa dengan no. rekening 127 000 646 5270 Bank Mandiri cabang Margasatwa Jl. Joglo raya blok I no. 57 Jakarta Barat. Selanjutnya tanggal 18 Desember 2012 terdakwa menerima pembayaran uang muka kedua sebesar Rp. 1. 000.000.000,- (satu milyar rupiah). yang dikirim saksi BEKTI YULIANTO melalui pemindahbukuan dari Bank CIMB Niga Syariah Kalimantan ke bank CIMB melawai Jakarta selatan no. Rek . 4020101181117 atas nama terdakwa
- Setelah terdakwa menerima uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk pembelian 3 unit Tug goat dan kapal tongkang, selanjutnya untuk meyakinkan saksi tanggal 8 Januari 2013 terdakwa bersama saksi OSMAN HASYIM yang disaksikan saksi BEKTI YULIANTO membuat draf perjanjian jual beli di Kantor Notaris Relawati, SH Jl. Bumi No. 5 Mayestik Jakarta Selatan, dan terdakwa mengatakan pada saksi OSMAN HASYIM dan saksi BEKTI YULIANTO pelaksanaan survey 3 set kapal tag boat dan kapal tongkang selambat-lambatnya 2 minggu setelah penandatanganan draf akte pengikatan jual beli kapal ditanda tangani yaitu tanggal 22 Januari 2013, dimana terdakwa menambatkan kapal di Pelabuhan Merunda –tanjung Priuk Jakarta Utara, Setelah ditunggu saksi OSMAN HASYIM dan saksi BEKTI YULIANTO sampai tanggal 22 Januari 2013 surfey kapal seperti yang dijanjikan terdakwa belum bisa dilaksanakan karena kapal belum dihadirkan terdakwa di Pelabuhan Merunda –tanjung Priuk Jakarta Utara, setelah ditanyakan saksi BEKTI YULIANTO tanggal 24 Januari 2013 sekitar jam 17. 00 wib, terdakwa menghubungi Saksi BEKTI YULIANTO melalui telepon memberitahukan bila 3 set kapal tongkang

Halaman 6 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ada kargo atau muatannya, dimana kapal tersebut masih di palangkaraya, dan terdakwa berjanji akan menghadirkan setelah barang off loding, tetapi terdakwa tidak menjelaskan kapan waktunya.

- Kemudian karena pengurusan pinjaman/kredit di Bank untuk pelunasan pembelian 3 set kapal tag boat dan kapal tongkang seperti yang dijanjikan terdakwa tidak pernah ada dan terdakwa tidak bisa menghadirkan 3 set kapal tag boat dan kapal tongkang , pada tanggal 22 february 2013 terdakwa berjanji untuk mengembalikan uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah diterima terdakwa, namun sampai sekarang ini tidak pernah dikembalikan terdakwa, dan pembuatan akte pengikatan jual beli kapal tidak pernah dilaksanakan, dan setelah dicek ternyata 1 Grosse akta No. 3784, tanggal 23 Desember 2008, atas nama kapal Sinaran 8, dengan nama pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR , dan 1 Gros Akte tanggal 27 April 2009 nomor 3783 atas nama Kapal motor Delima 12 dengan pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR yang diperlihatkan terdakwa berdasarkan keterangan Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan bagan siapi-api Nomor : UM.003/6/13/KSOP-BAA/2013 tanggal 22 Okober 2013 tidak terdaftar pada Kantor Kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan bagan siapi-api, dan setelah itu terdakwa menghilang serta tidak bisa dihubungi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi OSMAN HASYIM dan saksi BEKTI YULIANTO dari PT. MARINA INTI DAYA SHIPING mengalami kerugian karena telah menyerahkan/ memberikan uang kepada terdakwa senilai Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar duaratus milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan uang tersebut diakui terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa ijin dari saksi OSMAN HASYIM dan saksi BEKTI YULIANTO .

Perbuatan terdakwa YENI RAHMAWATI diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan dari Penuntut Umum, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 26 Mei 2014 dan terhadap keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut Mejlis telah menjatuhkan Putusan Sela dengan Amar sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum terdakwa seluruhnya;

Halaman 7 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-193/JKT.SL/Epp.2/04/2014 atas nama terdakwa YENI RAHMAWATI adalah sah;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No. 519/PID.B/2014/PN. JKT.SEL atas nama terdakwa YENI RAHMAWATI;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 SAKSI OSMAN HASYIM;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. MARINA INTI DAYA SHIPPING dan jabatan saksi saat ini adalah sebagai Direktur Utama;
 - Bahwa PT MARINA INTI DAYA SHIPPING bergerak dalam bidang pelayaran dan saat ini berkantor di Jalan Permata Regency Blok AA No. 3A, Balai Indah, Batam, Kepulauan Riau;
 - Bahwa benar saksi adalah sebagai pelapor yang melaporkan terdakwa YENI RAHMAWATI ke Polda Metro Jaya karena melakukan penipuan terhadap saksi yang mengakibatkan saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah);
 - Bahwa benar kejadiannya berawal ketika PT MARINA INTI DAYA SHIPPING akan membeli 3 buah Tug Boat beserta tongkang dan saat itu rekan bisnis saksi yang bernama Bekti Yulianto mengatakan bahwa ada orang yang bernama Yeni Rahmawati bersedia membiayai pengadaan Tug Boat dan tongkang dimaksud;
 - Bahwa benar selanjutnya disepakati pertemuan di Pejaten Village, Jakarta selatan pada tanggal 13 Desember 2012 antara terdakwa dengan perwakilan dari PT Marina Inti Daya Shipping yaitu Abdul Majid, Roman (Ka Cabang Bengkulu) dan Bekti Yulianto (Finance);
 - Bahwa benar pada pada pertemuan tanggal 13 Desember 2012 tersebut telah disepakati rencana jual beli 3 set Tug Boat dan tongkang dengan harga Rp. 23 Milyar karena terdakwa bersedia mengurus kekurangan dana PT Marina Inti Daya Shipping melalui pinjaman di Bank dan apabila pinjaman di Bank tidak keluar maka seluruh uang muka yang akan dibayar kepada terdakwa haruslah dikembalikan;
 - Bahwa benar saat itu juga disepakati bahwa uang muka untuk 1 (satu) set tug boat dan tongkang adalah sebesar Rp. 400 juta sehingga total uang

Halaman 8 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 1,2 milyar dan seluruh uang muka tersebut telah dibayarkan kepada terdakwa;

- Bahwa benar ketika akan dilakukan penandatanganan akte di notaries Relawati, SH pada tanggal 08 Januari 2013 nama dan identitas tug boat dan tongkang belum ada sehingga penandatanganan akte tidak jadi dilakukan sedangkan batas akhir pengurusan kredit yang awalnya disepakati tanggal 15 Januari 2013 diundur menjadi tanggal 15 Pebruari 2013;
- Bahwa benar karena tidak pernah ada realisasi pengadaan 3 (tiga) set tug boat dan tongkang maka pada tanggal 22 Pebruari 2013 saksi dan terdakwa menyepakati untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Dana Titipan tertanggal 22 Pebruari 2013;

2 SAKSI BEKTI YULIANTO;

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Osman Hasyim karena ada hubungan pekerjaan dan benar bahwa saksi mengetahui adanya penipuan yang dilakukan oleh terdakwa Yeni Rahmawati dalam rencana jual beli tug boat dan tongkang sebesar Rp. 1, 2 milyar dan yang menjadi korban adalah PT Marina Inti Daya Shipping;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa Yeni Rahmawati pada tanggal 13 Desember 2012 di Mall Pejaten Village Jakarta Selatan dalam rangka rencana pembelian tug boat dan tongkang karena dikenalkan oleh Roman Chavisa dan terdakwa saat itu mengaku sebagai Direktur Pemasaran PT Barata Kencana yang berkantor di Jalan Joglo Jakarta Barat;
- Bahwa benar berawal dari pertemuan di Mall Pejaten Village tersebut disepakati adanya kerja sama antara saksi dengan PT Marina Inti Daya Shipping dimana saksi Osmar Hasyim sebagai Direktur Utamanya dan saksi sebagai penyanggah dana untuk pembelian tug boat dan tongkang;
- Bahwa benar dalam pertemuan antara saksi dengan terdakwa di Pejaten Village, terdakwa menawarkan tongkang Sinaran 8 dan Tug boat Delima 12 dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa tongkang dan tug boat tersebut adalah ongkang dan tug boat sambil terdakwa menunjukkan Grosse Akte dari tongkang dan tug boat tersebut;
- Bahwa benar dalam pertemuan di Pejaten Village terdakwa juga mengatakan bahwa tongkang Sinaran 8 dan tug boat Delima 12 tidak dalam jaminan hutang dan saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa ia juga dapat menyediakan tug boat dan tongkang lebih dari 1 (satu) set;

Halaman 9 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akhirnya disepakati bahwa PT Marina Inti Daya Shipping akan membeli 3 set kapal tongkang dan kapal tug boat seharga Rp. 23 Milyar dan sebagai tanda jadi terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 1,2 Milyar sedangkan sisanya terdakwa berjanji akan mengurus permohonan kreditnya di Bank;
- Bahwa benar untuk uang muka yang diminta oleh terdakwa saksi telah mentransfer ke rekening milik terdakwa yaitu sejumlah Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) ke rekening terdakwa di Bank Mandiri cabang Saharjo dengan No. 127-000646-5270 dan sejumlah Rp. 1000.000.000; (satu milyar rupiah) ke rekening milik terdakwa di Bank CIMB Niaga dengan No. 4020101181117;
- Bahwa benar pada tanggal 8 Januari 2013 saksi ikut menghadiri rencana penandatanganan draft perjanjian jual beli 3 set kapal tongkang dan tug boat di Kantor Notaris Relawati, SH yang berkantor di Jalan Bumi No. 5, Mayestik Jakarta Selatan namun karena saat itu belum ada identitas tug boat dan tongkang yang dimaksud maka penandatanganan akte belum jadi dilaksanakan dan oleh karena waktunya sudah terlalu mepet maka terdakwa meminta waktu pengurusan pinjaman uang di Bank diundur menjadi tanggal 15 Pebruari 2013 yang semula dijanjikan tanggal 15 Januari 2013;
- Bahwa benar sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2013 rencana jual beli juga belum terealisasi maka pada tanggal 22 Pebruari 2013 dibuatlah perjanjian pengembalian dana titipan yang ditanda-tangani oleh Osman Hasyim dari PT Marina Inti Daya Shipping dan terdakwa Yeni Rahmawati;
- Bahwa benar dari kesepakatan yang ada seharusnya terdakwa sudah menyerahkan tug boat dan tongkang yang dijanjikan pada tanggal 22 Januari 2013 bertempat di Marunda, Tanjung Priok;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menyerahkan tongkang dan tug boat yang dijanjikan dan terdakwa hanya beralasan bahwa tongkang sedang masih ada cargo di Palangkaraya dan baru bisa diserahkan setelah off loding namun tidak jelas kapan waktunya;
- Bahwa benar setelah perkaranya dilaporkan ke Polda Metro Jaya terdakwa baru mengirim uang sebesar Rp. 100.000.000; (seratus juta rupiah) ke rekening saksi, namun setelah itu terdakwa tidak pernah mengirim lagi, sehingga sisa uang milik saksi yang ada sama terdakwa sebesar Rp. 1.100.000.000; (satu milyar seratus juta rupiah);

Halaman 10 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



3. SAKSI RIYANTO;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi OSMAN HASYIM, sekitar bulan desember tahun 2012, Saksi kenal di bandara cengkareng Jakarta Barat, saksi kenal dalam rangka pekerjaan yang dikenalkan oleh saksi BEKTI YULIANTO
- Bahwa benar kapan dimana terjadinya penipuan yang dilakukan terdakwa saksi tidak tahu namun untuk yang menjadi korbannya adalah saksi BEKTI YULIANTO dan saksi OSMAN HASYIM, dimana objek dari penipuan adalah uang sebesar Rp. 1.200.000.000. (satu milyar dua ratus juta rupiah).
- Bahwa benar sekitar bulan desember 2012 sampai dengan bulan februari 2013 bekerja di PT. MARINA INTI DAYA SHIPPING, di daerah tanah patah Bengkulu, dimana saksi ditempatkan di bagian keuangan, dimana tugas saksi adalah mencatat transaksi keuangan dan tanggung jawab saksi adalah melaporkan keuangan perusahaan kepada atasan.
- Bahwa benar bagaimana perbuatan penipuan yang dilakukan terdakwa saksi tidak tahu, namun pada tanggal 14 desember 2012, waktu itu saksi mendapatkan email dari kantor istri saksi di PT. HDS di gedung aldiron Jakarta selatan, dimana isi email tersebut adalah 1 lembar foto copi lampiran bukti transfer dari bank mandiri, dari saksi BEKTI YULIANTO ke rekening terdakwa YENI RAHMAWATI dengan no. rekening 1270006465270 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya tanggal 18 Desember 2012, saksi mendapatkan email dari kantor istri saksi di PT. HDS di gedung aldiron Jakarta selatan, dimana isi email tersebut adalah 1 lembar foto copy lampiran bukti transfer dari bank CIMB NIAGA Syariah dari saksi BEKTI YULIANTO ke rekening terdakwa YENI RAHMAWATI, dengan no. rekening 4020101181117 sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah)
- Bahwa benar hubungan antara PT. HDS dengan PT. MARINA INTI DAYA SHIPPING, sehingga PT. HDS mengirim email bukti transfer ke PT. MARINA INTI DAYA SHIPPING, adalah bahwa ada kerja sama pribadi saksi BEKTI YULIANTO dengan saksi OSMAN HASYIM, dimana bukti slip tersebut adalah bukti bahwa saksi BEKTI YULIANTO telah mengirimkan uang sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa YENI RAHMAWATI
- Bahwa benar slip setoran dari bank mandiri dan slip bank CIMB niaga syariah dimana total uang yang di kirimkan kepada YENI RAHMAAWATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.200.000.000 dimana tertera tanda ikatan atau tanda jadi pembelian 3 tag boat + 3 tongkang.

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa namun saksi mengetahui nama tersebut pada tanggal saksi lupa sekitar bulan januari 2013 di Bengkulu, aksi mengetahui nama tersebut karena saksi melihat dan diberitahu oleh teman kerja saksi di PT. MARINA INTI DAYA SHIPPING
- Bahwa benar sekitar bulan Desember 2012, sekitar jam 13.00 WIB diminta ikut mengecek kappa oleh saudara ROMAN CHAVISA dengan saksi FENADICTUS SANCTO WONGKAR ke pulau Bay, ketika itu saksi melihat ada kapal tag boat TOB 12 sedang bersandar dipelabuhan pulau Bay, selanjutnya saksi bernama FENADICTUS SANCTO langsung naik kekapal tersebut, dimana menurut kru kapal tersebut bahwa kapal tersebut sudah lama bersandar, lebih dari satu bulan.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah kapal tersebut yang telah dijanjikan terdakwa kepada saksi BEKTI YULIANTO dan OSMAN HASIM, namun belakangan saksi tahu bahwa kapal yang dijanjikan terdakwa adalah 1set kapal tug boat Delima 12 dan 1 kapal tongkang sinaran 8, sedangkan yang saksi cek adalah bukan kapal yang dimaksud tetapi adalah TOB 12.

4. SAKSI PERMANASARI SUSITO, SE;

- Bahwa benar saksi tidak tahu kapan dimana terjadinya penipuan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa benar saksi bekerja di HAFAR DAYA SAMUDERA, di wisma aldiron Ground floor suite 36 Jl. Gatot Subroto Kav. 72 jakarta 12780, dimana saksi bekerja sejak tanggal 23 Juli 2007, dimana jabatan saksi adalah tender proposal adminjiiistrator, dimana tugas menyusun proposal tender untuk tujuan marketing, untuk tanggung jawabnya adalah mengikuti proses lelang pekerjaan dari awal hingga akhir, dimana PT. HAFAR DAYA SAMUDERA adalah bergerak dalam bidang pelayaran atau perkapalan.
- Bahwa benar saksi kenal atau tahu dengan 1 lembar foto copi bukti transfer dari bank mandiri tanggal 14 desember 2012 senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) saksi kenal atau tahu dengan bukti tersebut dimana saksi melihat yang aslinya dimana saksi melihat pada tanggal saksi lupa sekitar bulan desember 2012 sekitar jam 14.00 wib dikantor saksi, dimana prosesnya saksi diminta oleh BEKTI YULIANTO untuk scan buktri transfer tersebut, lalu aslinya berikan kepada saksi BEKTI YULIANTO, setelah itu hasil scan tersebut saksi kirim melalui email kepada saksi BEKTI YULIANTO, melalui email perusahaan.

Halaman 12 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal atau tahu dengan 1 lembar foto copi bukti transfer dari bank CIMB niaga tanggal 18 dimana prosesnya saksi dimint dikantir saksi, 2012 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), saksi kenal atau tahu dengan bukti tersebut dimana saksi melihat yang foto copinya dimana saksi melihat pada tanggal saksi lupa sekitar bulan januari atau perbruari 2013 sekitar jam 14.00 WIB dikantor saksi, dimana prosesnya saksi diminta oleh saksi BEKTI YULIANTO untuk scan bukti transfer tersebut, lalu fotokopinya saksi berikan kepada saksi BEKTI YULIANTO, setelah itu hasil scan tersebut saksi kirim melalui email kepada saksi BEKTI YULIANTO, melalui email perusahaan.
 - Bahwa benar saksi tidak tahu apa tujuan dari 2 lembar foto copy terdiri dari 1 lembar foto copy bukti transfer dari bank mandiri tanggal 14 Desember 2012 dan satu lembar bukti transfer tertanggal 18 Desember 2012 tersebut.
 - Bahwa saksi tidak tahu kejadian penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap atasan saksi BEKTI YULIANTO, namun saksinya disuruh menyimpan dan memasukkan kedalam file surat-surat yang diberikan oleh saksi BEKTI YULIANTO.
 - Bahwa benar satu lembar asli bukti transfer via bank mandiri sebesar Rp. 200.000.000 tertanggal 14 Desember 2012, satu lembar fotokopi yang telah di legalisir bukti transfer via bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.000.000.000 tertanggal 18 Desember 2012, satu lembar asli perjanjian kerja sama antara OSMAN HASYIM dan BEKTI YULIANTO, tertanggal 3 Desember 2012 , satu lembar asli perjanjian pengembalian dana titipan antara OSMAN HASYIM dan YENI RAHMAWATI, tertanggal 13 Mei 2013, dan satu lembar asli surat pernyataan antara YENI RAHMAWATI, BEKTI YULIANTO, tertanggal 13 2013, dan satu bendel asli konsep perjanjian pengikatan jual beli kapal adalah surat-surat yang diberikan saksi BEKTI YULIANTO untuk saksi simpan.
5. SAKSI FENADICTUS SANCTO WONGKAR;
- Bahwa benar terjadinya penipuan yang dilakukan terdakwa diketahui saksi sekitar bulan desember 2012 di Jl. Yanah Pata Bengkulu yang menjadi korbannya adalah saksi BEKTI YULIANTO dan saksi OSMAN HASYIM, dimana objek dari penipuan adalah uang namun besarnya saksi tidak tahu
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan desember 2012, di PT. MARINA INTI DAYA SHIPPING, jln. Tanah Patah Bengkulu dikenalkan oleh ROMAN CHAVISA dalam rangka terdakwa YENI RAHMAWATI akan

Halaman 13 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



menyediakan 1 set kapal tug boat Delima 12 dan 1 kapal tongkang sinaran 8 untuk angkutan berupa kargo, batubara.

- Bahwa benar pada tanggal saksi lupa sekitar bulan Desember 2012 sekitar jam 13.00 WIB saksi diminta oleh saudara ROMAN CHAVISA mengecek kapal dengan saksi RIYANTO ke pulau Bay, ketika itu saksi melihat ada kapal tag boat TOB 12, sedang bersandar dipelabuhan pulau Bay, selanjutnya saksi bernama RIYANTO langsung naik kekapal tersebut, dimana menurut kru kapal tersebut bahwa kapal tersebut sudah lama bersandar, lebih dari satu bulan. Secara fisik kapal tersebut tidak ada masalah, namun saksi tidak mengecek pada bagian mesin, setelah itu saksi melapor pada ROMAN CHAVISA
- Bahwa benar tujuan saksi mengecek kapal TOB 12 adalah atas perintah ROMAN CHAVISA apakah benar kapal tersebut ada di pulau bay, namun kapal yang saksi cek adalah kapal tag boat TOB 12 bukan kapal tongkang Sinaran 8 dan tag boat delima 12 yang telah dijanjikan terdakwa kepada saksi BEKTI YULIANTO dan OSMAN HASIM.

- Bahwa benar kapal tongkang sinaran 8 dan tag boat delima 12 yang dijanjikan terdakwa tidak pernah datang, dan saksi tidak pernah melihatnya

6. SAKSI JULIAN KENIDAN,ST;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi OSMAN HASYIM, saksi sekitar bulan desember tahun 2012, saksi kenal di kantor notaries relawandi, di jl. Bumi No. 5 mayestik kebayoran baru Jakarta selatan, saksi kenal dalam rangka ada pertemuan antara saksi BEKTI YULIANTO dan terdakwa di kantor notaries Relawanti yang dikenalkan oleh saksi BEKTI YULIANTO.
- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi BEKTI YULIANTO sekitar bulan desember 2012 di mall Pejaten Village Jakarta Selatan dalam rangka pertemuan antara terdakwa dan saudara ROMAN CHAVISA.
- Bahwa benar pertemuan antara saksi BEKTI YULIANTO dan terdakwa di kantor notaries relawandi adalah membahas jual beli tongkang yang waktu itu disepakati harga Rp. 23.000.000.000
- Bahwa benar setahu saksi mereka membahas harga kapal tongkang, dimana system pembayaran melalui leasing dan terdakwa yang akan membantu mengurus lising disepakati juga waktu itu setahu harus ada Don paimen sebesar Rp. 1.200.000.000
- Bahwa benar yang memperkenalkan antara terdakwa dengan ROMAN CHAVISA, dan saksi BEKTI YULIANTO adalah saksi, dimana awalnya pada tanggal saksi lupa sekitar pertengahan grand wijaya Jakarta selatan,



saudara ROMAN meminta tolong kepada saksi untuk dicarikan kapal tongkang karena menurut dia, saudara ROMAN mempunyai kantor kerja batu bara di Bengkulu, tetapi dia ingin beli secara leasing, setelah itu saksi coba mencarikan kapal tongkang Saksi waktu itu coba menelepon saudari AIS, namun jabatan saudari AIS tidak ada, lalu dia menyarankan untuk sewa saja, lalu saksi katakana kepada saudara ROMAN, karena saran saudari AIS tadi saksi ketemuan saudari AIS engan ROMAN di mall pejaten village lalu mereka bicarakan, setelah itu saksi tidak ikut lagi dalam pertemuan berikutnya, lalu pada tanggal saksi lupa sekitar bulan desember 2012 waktu itu ada pertemuan antara pembeli tongkang yang tidak saksi kenal dan penjual kapal tongkang yang bernama saudari YENI TAHMAWATI dikantor saudari AIS I gedung menara kadin lt. saksi lupa di PT.WAHANA, didalam pertemuan namun belakang jual beli tersebut tidak berlanjut.

- Bahwa benar di mall pejaten village Jakarta selatan, dimana waktu itu saksi melihat terdakwa membawa dan memperlihatkan dokumen-dokumen kapal tongkang dimana dijelaskan bahwa kapal tongkang yang ditawarkan kepada saudara ROMAN CHAVISA dan saksi BEKTI YULIANTO, tersebut punya terdakwa, dimana terdakwa terdakwa pernah bilang bahwa kapal tongkang tersebut ada namun saksi lup dimana tempatnya.

7. SAKSI AGUSLAM;

- Bahwa benar saksi adalah pegawai di Bank Mandiri Cabang Saharjo dan jabatan saksi adalah sebagai Kepala Cabang yang bertugas untuk meyakini bahwa seluruh transaksi yang ada di Cabang yang saksi pimpin berjalan lancar sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa benar dari aplikasi setoran/transfer keliling tanggal 14 Desember 2012 menunjukkan bahwa atas nama Bekti Yulianto telah mentransfer dananya sebesar Rp. 200.000.000; kepada atas nama Yeni Rahmawati dengan nomor rekening 127 0006465270 dengan berita sebagai tanda ikatan 3TB+3 TKG dan transfer tersebut sudah berhasil dan masuk ke rekening Yeni Rahmawati;

8 SAKSI KUSWIDIYANTORO;

- Bahwa benar saksi bekerja di Bank CIMB Niaga Cabanng Kalimantan dan jabatan saksi adalah sebagai Brand Operasion Service Manager yang bertugas mengawasi transaksi operasional cabang;
- Bahwa benar dari formulir multiguna yang ditunjukkan kepada saksi bahwa di Bank CIMB Niaga Syariah terdebit dari rekening Bekti Yulianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan ke rekening Yeni Rahmawati dengan rekening no. 402 0101181117;

- Bahwa benar dalam formulir tersebut tercantum menunjukkan bahwa transaksi dari Bekti Yulianto ke rekening Yeni Rahmawati melalui pemindahbukuan dana sebesar Rp. 1.000.000.000; untuk tanda jadi pembelian 3 set TB + BG dan transaksi tersebut berhasil;

9 SAKSI RELAWATI, SH;

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sekitar akhir tahun 2012 ketika terdakwa akan memakai jasa saksi sebagai Notaris di kantor saksi di Jalan Bumi No. 5 Mayestik, Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa benar terdakwa datang ke Kantor saksi dan membicarakan tentang jual beli 2 atau 3 set Tug Boat dan Tongkang dan terdakwa datang ke kantor saksi dengan membawa grosse akte asli kapal sinaran 12 dan kkapal delima 8 serta 2 kapal lainnya;
- Bahwa benar saksi membuat draft akte perjanjian jual beli dimaksud namun sampai saat perjanjian yang dimaksudkan oleh terdakwa tidak pernah terealisasi dan draft akte tidak pernah ditandatangani, sehingga draft perjanjian tersebut bukanlah sebagai akte yang mengikat kedua belah pihak;

10 SAKSI NOVIANTINI, SH;

- Bahwa benar saksi adalah PNS di Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta dan tugas saksi adalah memproses penyelenggaraan pendaftaran dan kebangsaan kapal;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bundel fotocopy Grosse Akte pendaftaran kapal no. 3784 mengenai kapal tongkang yang bernama SINARAN 8 dengan pemilik PT LAUTAN INDAH MAKMUR yang berkedudukan di Batam ;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai klarifikasi tentang Grosse akte pendaftaran kapal Sinaran 8 dan Kapal Motor Tunda 12 yang menunjukkan bahwa kedua kapal tersebut terdaftar di Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-api dan setelah saksi bersurat ke Kantor Kesahbandaran dan otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-api ternyata kedua kapal dimaksud tidak terdaftar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi seperti tersebut diatas,

Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar asli bukti transfer via Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah);

Halaman 16 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi yang telah dilegalisir bukti transfer via Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.000.000.000, tertanggal 18 Desember 2012.
- 1 (satu) lembar asli perjanjian pengembalian dana titipan antara OSMAN HASYIM dan YENI RAHMAWATI, tertanggal 22 Februari 2013.
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan antara YENI RAHMAWATI dan BEKTI YULIANTO, tertanggal 13 Mei 2013. bendel asli konsep perjanjian pengikatan jual beli kapal.
- 1 (satu) buah fotocopy Grosse akta No. 3784 tanggal 23 Desember 2008, nama kapal Sinaran 8, an. PT. LAUTAN INDAH MAKMUR
- 1 (satu) buah fotocopy Grosse Akte no. 3783 tanggal 27 April 2009 an. PT LAUTAN INDAH MAKMUR.

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi OSMAN HASYIM sebagai direktur PT. Marina Inti Daya Shiping yang dikenalkan oleh saksi BEKTI YULIANTO tanggal terdakwa lupa sekitar bulan Desember tahun 2012, di Kantor Notaris Relawati, di Jl. Bumi No. 5 Mayestik Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam rangka mau jual beli 3 Set Tag Boat dan kapal Tongkang.
- Bahwa benar terdakwa mengatakan adalah sebagai Direktur PT. BARATA KENCANA dan 1 set kapal Tag Boat Delima 12 dan kapal Tongkang Sinaran 8 adalah kepunyaan PT. Barata Kencana sedangkan 2 set lagi kapal tag boat MANALEN 903 dan kapal Tongkang MANALEN 903, dan 1 set Tag Boat MANALEN 905 dan kapal Tongkang MANALEN 905, dimana 2 set kapal Tag Boat dan Tongkang adalah kepunyaan PT. MANALEN, di Perkatoran Batavia, di depan City Walk Sudirman Jakarta Pusat.
- Bahwa benar 1 bandel fotocopy draft perjanjian pengikatan Jual Beli Kapal, yang diperlihatkan di persidangan adalah draft perjanjian untuk pembelian kapal Tag Boat Delima 12 dan kapal Tongkang Sinaran 8, dimana para pihak yang tertuang dengan perjanjian tersebut adalah terdakwa selaku direktur PT. BARATA KENCANA dengan saksi OSMAN HASYIM direktur PT. Marina Inti Daya Shipping, dimana yang disepakati adalah jual beli 3 set kapal Tag Boat, kapal Delima 12, dan kapal Tongkang Sinaran 8, dimana disepakati untuk per set adalah sebesar Rp. 23.000.000.000 (dua puluh tiga milyar rupiah) dan dalam draft pengikatan jual beli tersebut saksi OSMAN HASYIM direktur PT. Marina Inti Daya Shipping memberikan DP sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah).

Halaman 17 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menerima DP sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang telah terima sebanyak 2 kali, yang pertama pada tanggal 14 Desember 2012, Tersangka menerima sebesar Rp. 200.00.000 dimana melalui transfer bank Mandiri dari saksi BEKTI YULIANTO, dengan transfer ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 127-000-646527-0, lalu yang kedua pada tanggal 18 Desember 2012, Tersangka menerima transfer dari saksi BEKTI YULIANTO melalui bank Niaga dan masuk ke rekening terdakwa dengan nomor rekening 402-01-011-81-117 sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- Bahwa benar setelah menerima DP untuk pembelian 3 set kapal Tag Boat, kapal Delima 12, dan kapal Tongkang Sinaran 8, kewajiban terdakwa adalah menambatkan kapal untuk dilakukan survey oleh pihak OSMAN HASYIM.
- Bahwa benar terdakwa kenal dan tahu dengan fotocopy 1 Grosse akta No. 3784, tanggal 23 Desember 2008, nama kapal Sinaran, dengan nama pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR, dan fotocopy 1 Grosse Akte tanggal 27 April 2009, nomor 2783 dengan pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR adalah bukti kepemilikan tentang riwayat 1 kapal Delima 12 dan 1 kapal Tongkang Sinaran 8 dan terdakwa pernah menunjukkannya grosse akte tersebut kepada saksi BEKTI YULIANTO dan ROMAH CHAVISA di rumah makan Hanamasa Pejaten Village, Jakarta Selatan.
- Bahwa benar tujuan terdakwa menunjukkan fotocopy 1 Grosse akta No. 3784, tanggal 23 Desember 2008, nama kapal Sinaran, dengan nama pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR dan fotocopy 1 Grosse Akte tanggal 27 April 2009, nomor 2783 dengan pemilik PT. LAUTAN INDAH MAKMUR kepada saksi BEKTI YULIANTO dan ROMAN CHAVISA adalah untuk meyakinkan bahwa kapal tersebut adalah kepunyaan PT. BARATA KENCANA dan tidak sedang dijaminkan.
- Bahwa benar terdakwa membeli 1 kapal Delima 12 dan 1 kapal Tongkang Sinaran 8 dari PURNOMO dari PT. LAUTAN INDAH MAKMUR, dimana terdakwa membeli secara mengangsur dimana setiap bulannya terdakwa bayarkan sebesar Rp. 450.000.000, dimana harga untuk 1 set tagboat Delima 12 dan kapal Tongkang Sinaran 8 adalah sebesar Rp. 19.000.000.000, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya.
- Bahwa benar terdakwa pernah menghadirkan kapal tag boat TOB 12 di Pelabuhan Bengkulu untuk dilakukan survey oleh saudara ROMAN CHAVISA, tetapi bukan kapal Tag Boat Delima 12 dan kapal Tongkang

Halaman 18 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sinaran 8 sebagaimana dijanjikan terdakwa kepada saksi BEKTI YULIANTO dan saksi OSMAN HASYIM, dan kapal tag boat TOB 12 sebagai pengganti kapal tag boat Delima 12 dan kapal Tongkang Sinaran 8 yang dijanjikan terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti.

- Bahwa benar terdakwa pernah mengganti uang saksi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tanggal yang tidak terdakwa ingat yang terdakwa transfer ke rekening saksi BEKTY YULIANTO.
- Bahwa benar uang yang diterima terdakwa dari saksi BEKTY YULIANTO sebesar Rp. 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk uang muka pembelian 3 set tagboat Delima 12 dan kapal Tongkang Sinaran 8 telah habis dipergunakan oleh terdakwa antara lain untuk operasional pengadaan kapal dan membeli solar serta digunakan untuk beli tiket, akomodasi terdakwa, namun terdakwa tidak dapat menunjukkan buktinya.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan sehingga ia dapat dipersalahkan dan selanjutnya dipertanggung-jawabkan secara pidana sesuai dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternative sehingga Majelis dapat memilih salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis menyimpulkan bahwa dakwaan yang tepat dipertimbangkan adalah dakwaan pertama yaitu terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal 378 KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa dalam hal ini menunjuk kepada seseorang pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian maka siapa saja dapat menjadi subyeknya. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa YENI RAHMAWATI dipersidangan dan terdakwa telah pula membenarkan semua identitasnya didalam surat dakwaan dan selama dalam persidangan menunjukkan bahwa terdakwa adalah seseorang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian maka terdakwa adalah seseorang yang mampu mempertanggung-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi, akan tetapi karena unsur barang siapa bukanlah merupakan unsur delik maka untuk membuktikannya, akan dihubungkan dengan unsur-unsur lain dari pasal yang didakwakan;

2. Unsur “Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Mall Pejaten Village Jakarta Selatan saksi Bekti Yulianto sebagai penyandang dana dari PT Marina Inti Daya Shipping yang Direktur Utamanya adalah saksi Osman Hasyim akan mengembangkan usahanya, bersama dengan Roman Chavisa bertemu dengan terdakwa Yeni Rahmawati untuk rencana pembelian kapal tongkang dan tug boat dan pada pertemuan tersebut terdakwa menawarkan 1 tug boat Delima 12 dan 1 kapal tongkang Sinaran 8 yang oleh terdakwa diakui sebagai miliknya sambil terdakwa menunjukkan 1 bendel Grosse Akte No. 3784 tertanggal 23 Desember 2008 atas nama kapal Sinaran 8 dengan nama pemilik PT Lautan Indah Makmur dan 1 bendel Grosse Akte No. 3783 tertanggal 27 April 2009 atas nama kapal motor Delima 12 dengan pemilik PT Lautan Indah Makmur dan saat itu terdakwa juga mengatakan bisa menyediakan lebih dari 1 set tug boat dan tongkang dan untuk pembiayaannya terdakwa juga mengatakan bahwa ia dapat menguruskan kreditnya di Bank;

Menimbang, bahwa terhadap tawaran yang disampaikan oleh terdakwa saksi Osman Hasyim dan saksi Bekti Yulianto tertarik untuk membeli 3 set tug boat dan tongkang dan saat itu disepakati harga dari 3 set tug boat dan tongkang adalah sebesar Rp. 23.000.000.000; (dua puluh tiga milyar rupiah) dan sebagai tanda jadi terdakwa meminta uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari harga dan uang muka yang disepakati selanjutnya saksi Bekti Yulianto telah mentransfer ke rekening terdakwa di Bank Mandiri Cabang Saharjo sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah) dan ke rekening terdakwa di Bank CIMB Niaga Melawai sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima pembayaran uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah) pada tanggal 8 Januari 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengajak saksi Osman Hasyim dan saksi Bekti Yulianto ke Kantor Notaris Relawati di Jalan Bumi No. 5 Mayestik, Jakarta Selatan untuk membuat draft perjanjian jual beli dan dalam draft perjanjian jual beli bahwa yang akan dijual adalah kapal tongkang Sinaran 8 dan kapal Delima 12 dan ketika berada di kantor notaries Relawati, SH terdakwa mengatakan bahwa pelaksanaan survey terhadap 3 set tug boat dan tongkang dilakukan 2 minggu setelah penandatanganan akte jual beli di Notaris yaitu pada tanggal 22 Januari 2013 dan terdakwa akan menambatkan kapal-kapal tersebut di Pelabuhan Marunda-Tanjung Priok, akan tetapi setelah ditunggu pada hari yang dijanjikan ternyata kapal-kapal tersebut tidak datang dan terdakwa mengatakan bahwa kapal-kapal tersebut masih cargo di pelabuhan Palangkaraya dan kapal-kapal tersebut akan ditunjukkan setelah bongkar muatan, namun terdakwa tidak memastikan kapan waktunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Osman Hasyim dan saksi Bekti Yulianto dipersidangan mengatakan bahwa oleh karena terdakwa terdakwa hanya berjanji akan menyerahkan kapal namun tidak pernah dipenuhi maka saksi-saksi merasa tertipu sehingga melaporkan terdakwa ke Polda Metro Jaya:

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Osman Hasyim dan saksi Bekti Yulianto mengatakan bahwa para saksi percaya dan bersedia membayar uang muka sebesar Rp. 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa karena ketika pertemuan di Mall Pejaten Village Jakarta Selatan terdakwa menunjukkan Grosse Akte mengenai kapal-kapal yang ditawarkan dan ternyata berdasarkan hasil klarifikasi di Kantor Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, saksi Noviantini, SH menyatakan bahwa kapal-kapal yang akan dijual oleh terdakwa yang dicantumkan dalam Grosse Akte terdaftar di Kantor Kesahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Bagan Siapi-api ternyata tidak pernah terdaftar, demikian juga janji-janji terdakwa untuk membantu pengurusan kredit untuk pelunasan 3 set tug boat dan tongkang juga tidak pernah terrealisasi, demikian pula mengenai janji terdakwa untuk mengembalikan uang muka pun tidak pernah dilaksanakan dan menurut terdakwa bahwa uang sebesar Rp. 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang diterima dari saksi Bekti Yulianto telah dipakai oleh terdakwa untuk biaya transport, pembelian solar dan keperluan lain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan suatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari Dakwaan Pertama telah terpenuhi, sehingga dengan demikian maka dakwaan melanggar pasal 378 KUHP yang didakwakan terhadap terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah seluruh unsur dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut dapat dipertanggung-jawabkan secara pidana ataukah tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Osman Hasyim dan saksi Bekti Yulianto dipersidangan mengatakan bahwa oleh karena janji-janji yang diucapkan oleh terdakwa tidak pernah terrealisasi baik janji untuk menunjukkan kapal-kapal maupun janji mengenai pencairan kredit dari Bank maka pada tanggal 22 Pebruari 2013 bertempat di Hotel Ambara, Jakarta, saksi Osman Hasyim dan Terdakwa Yeni Rahmawati telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pengembalian Dana Titipan tertanggal 22 Pebruari 2013 dengan disaksikan oleh saksi Bekti Yulianto;

Menimbang, bahwa dalam Surat Perjanjian Pengembalian Dana Titipan tertanggal 22 Pebruari 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa Yeni Rahmawati telah menerima dana titipan sebesar Rp. 1.200.000.000; (satu milyar dua ratus juta rupiah) dari saksi Osman Hasyim yang diperuntukkan untuk pembelian 1 (satu) set Tug dan Barge dan dikarenakan transaksi jual beli tidak bisa terlaksana maka terdakwa setuju untuk mengembalikan dana titipan tersebut secara bertahap dan pengembalian dana titipan harus dilakukan paling lambat tanggal 09 April 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya terdakwa tidak dapat memenuhi janjinya mengembalikan dana titipan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah disepakati yaitu terakhir pada tanggal 09 April 2013, maka perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dan bukan merupakan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa bukanlah merupakan perbuatan pidana maka meskipun perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan diatas maka terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum maka terdakwa haruslah dibebaskan dari tahanan;

Halaman 22 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka hak terdakwa dalam kedudukan dan harkat serta martabatnya haruslah dipulihkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar asli bukti transfer via Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000; (dua ratus juta rupiah), tanggal 14 Desember 2012, 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir bukti transfer via Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.000.000.000; (satu milyar rupiah), 1 (satu) lembar asli perjanjian kerjasama antara Osman Hasyim dan Bekti Yulianto tertanggal 03 Desember 2012, 1 (1) lembar asli perjanjian pengembalian dana titipan antara Osman Hasyim dan Yeni Rahmawati tertanggal 22 Pebruari 2013, 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan antara Yeni Rahmawati dan Bekti Yulianto tertanggal 13 Mei 2013, 1 (satu) bendel asli konsep perjanjian pengikatan jual beli kapal, oleh karena berhubungan dengan hak-hak dari saksi Bekti Yulianto, maka haruslah dikembalikan kepada saksi Bekti Yulianto sedangkan 1 (satu) buah fotocopy Grosse Akte No. 3784 tanggal 23 Desember 2008, nama kapal Sinaran 8 atas nama PT. Lautan Indah Makmur dan 1 (satu) buah fotocopy Grosse Akte No. 3783 tanggal 27 April 2009 atas nama PT Lautan Indah Makmur, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Negara;

Mengingat Undang-Undang RI No: 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, terutama pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa YENI RAHMAWATI telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa YENI RAHMAWATI lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag van alle rechtsvervolging) ;
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan ;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar asli bukti transfer via Bank Mandiri sebesar Rp. 200.000.000; tertanggal 14 Desember 2012;
 - 1 (satu) lembar fotocopy yang telah dilegalisir bukti transfer via Bank CIMB Niaga sebesar Rp. 1.000.000.000; tertanggal 18 Desember 2012;
 - 1(satu) lembar asli perjanjian kerja sama antara Osman Hasyim dan Bekti Yulianto tertanggal 13 Desember 2012;

Halaman 23 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli perjanjian pengembalian dana titipan antara Osman Hasyim dan Yeni Rahmawati tertanggal 22 Pebruari 2013;
 - 1 (satu) lembar asli surat pernyataan antara Yeni Rahmawati dan Bekti Yulianto tertanggal 13 Mei 2013;
 - 1 (satu) bendel asli konsep perjanjian pengikatan jual beli kapal; Dikembalikan kepada saksi Bekti Yulianto;
 - 1 (satu) buah fotocopy Grosse Akte No. 3784 tanggal 23 Desember 2008, nama kapal Sinaran 8, atas nama PT Lautan Indah Makmur;
 - 1 (satu) buah fotocopy Grosse Akte No. 3783 tanggal 27 April 2009, nama kapal Delima 12, atas nama PT Lautan Indah Makmur; Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 18 Juli 2014 oleh kami MADE SUTRISNA, SH, MHum sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Hj. NUR ASLAM BASTAMAN, SH, MH dan Dr. H. SUPRAPTO, SH, MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Juli 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Dr. H. SUPRAPTO, SH, MHum dan H. ACHMAD YUNUS , SH, MH sebahai Hakim-hakim Anggota dibantu oleh ROSDIANA T, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh RAHIMAH, SH Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dr. H SUPRAPTO, SH, MHum

MADE SUTRISNA, SH, MHum

H. ACMAD YUNUS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ROSDIANA T, SH, MH

Halaman 24 dari 24 Putusan No. 519/Pid.B/2014/PN.Jkt.Sel

